



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Renon
Telp. (0361) 243804/256905 -Denpasar 80235

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR : 420/203/IV-B/DISPMPT/2019

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Bali Hati, Nomor : 017/YBH/XI/2018 tanggal 8 Nopember 2018, Hal : Permohonan Ijin Operasioanal Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 420/1601/Disdik, tanggal 16 Januari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tentang Izin Operasional Pendidikan Menengah.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

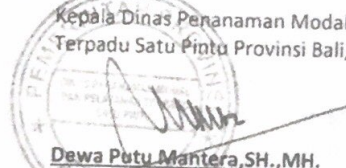
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **SMA.BALI HATI**
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Br. Silungan, Desa Loddunduh, Ubud

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 7 Februari 2019

a.n. Gubernur Bali
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,


Dewa Putu Mantera, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621231 1985031192



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON
TELP. 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DAN PENDIDIKAN KHUSUS**

NOMOR : 420/ 376/IV-B/DISPMPT

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 420/1601/Disdik, tanggal 16 Januari 2019
7. Surat Permohonan dari Yayasan Bali Hati, Nomor : 014/YBH/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, Hal : Permohonan Ijin Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

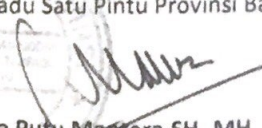
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

1. Nama Sekolah : **SMA.BALI HATI**
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Br. Silungan, Desa Lodtunduh, Ubud

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 18 Februari 2019

a.n. Gubernur Bali
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,


Dewa Putu Mantera, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 1985031192



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan BALI HATI
Nomor Induk Berusaha : 9120003201926
Alamat Perusahaan : Jalan AA Gede Rai No 88 Silungan
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA, PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA, PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, PENDIDIKAN
MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
Kode KBLI : 85121,85122,85132,85220
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. A.A. Gede Rai, Loddunduh, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
80571
- Desa/Kelurahan : Loddunduh
- Kecamatan : Ubud
- Kabupaten/Kota : Kab. Gianyar
- Provinsi : Bali

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 12 Februari 2019